

Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Panggungharjo

Farah Aruni Aqsati

Program Magister Pendidikan Islam - Universitas Sains Al-Qur'an
faruni94@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui akuntabilitas dalam perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban dana desa yang ada di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. Selain itu, penelitian ini juga bermaksud untuk mengetahui pengembangan dan pemberdayaan potensi masyarakat di desa tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif melalui metode pengumpulan data, reduksi data dan penyajian data. Perencanaan dana desa dilakukan bersamaan dengan laporan APBDes dan pengajuan RAPBDes dari desa kepada kecamatan. Pengelolaan dilakukan melalui rapat antara Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, dan Kaur Pembangunan. Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa dilakukan dengan laporan APBDes dari Kepala Desa kepada Camat. Laporan tersebut kemudian diteruskan dari Camat kepada Bupati Bantul berdasarkan Peraturan Bupati yang sudah ada. Pengembangan potensi masyarakat di Desa Panggungharjo meliputi pembentukan unit kegiatan seperti BUMDes Panggung Lestari, Bapel JSM, SADEPA, Bumi Panggung dan Pakarti.

Kata Kunci: alokasi dana desa, pemberdayaan masyarakat, administrasi Indonesia

Abstract

The purpose of this study is to determine the accountability in terms of planning, management, and accountability of village funds in Panggungharjo Village, Sewon District, Bantul Regency. In addition, it is also to find out the development and empowerment of potential communities in Panggungharjo Village. This research is a qualitative descriptive study through methods of data collection, data reduction and data presentation. Village fund planning is carried out together with the APBDes report and submission of the RAPDes from the village to the district. Management is carried out through meetings between the village head, village secretary, financial division, and development division. The accountability of village fund management is submitted with the APBDes report by the Village Head to the District Head. It then is forwarded from the District Head to the Head Regency of Bantul based on the existed regulation. Developing the potency of the community in Panggungharjo Village includes the establishment of activity units such as BUMDes Panggung Lestari, Bapel JSM, SADEPA, Bumi Panggung and Pakarti.

Keywords: village fund allocation, community empowerment, Indonesian administration

Pendahuluan

Alokasi Dana Desa (ADD) yang mulai dicanangkan pemerintah Indonesia untuk mewujudkan pembangunan nasional tidak hanya sebatas wacana. Adanya Alokasi Dana Desa ini tentunya untuk menjadikan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Terselenggaranya pemerintahan yang baik menjadi salah satu prasyarat untuk mewujudkan aspirasi rakyat dalam mencapai tujuan bangsa dan negara. Pemerintah pusat mulai memperhatikan dengan serius pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh tingkat daerah. Salah satu hal yang menjadi perhatian pemerintah pusat adalah terkait permasalahan dana di tiap-tiap daerah. Beberapa daerah tidak dapat berkembang dikarenakan masalah dana yang tidak ada. Oleh sebab itu, Pemerintah membuat sebuah peraturan terkait penyelenggaraan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan tiap tahun dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Pemerintah pusat juga memberikan otonomi kepada daerah dengan seluasnya-luasnya mengenai pengelolaan Dana Desa tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah desa, penyelenggaraan pemerintahan yang ada di desa telah diatur, di mana pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah desa guna menjalankan berbagai mekanisme, proses dan tahapan untuk menjamin keberlangsungan pembangunan. Oleh sebab itu, pembangunan nasional yang ingin diwujudkan oleh bangsa Indonesia harus dimulai dari pemerintahan paling bawah yaitu desa. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2016 menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) adalah anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diperuntukkan bagi desa, kemudian ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat. Transfer ADD ini berupa 10% dari dana perimbangan yang diberikan kabupaten/kota kepada tiap-tiap desa.

Akan tetapi, pemberian otonomi daerah oleh pemerintah pusat ini tidak dibarengi dengan pengelolaan yang baik dari pemerintah daerah khususnya pemerintah desa. Banyak kasus korupsi yang terjadi di tingkat desa dikarenakan

adanya permainan anggaran antara kepala desa, maupun perangkat desa lainnya. Data dari *Indonesian Corruption Watch* (ICW) menyatakan bahwa korupsi akibat ADD dari tahun 2015 hingga tahun 2018 terus mengalami peningkatan. Menurut Egi Primayogha selaku peneliti dari ICW menyatakan setidaknya ada 181 kasus korupsi terkait dana desa, serta kerugian negara mencapai Rp 40,6 miliar. Tercatat ada 17 kasus pada tahun 2015, kemudian tahun 2016 meningkat menjadi 41 kasus. Tahun berikutnya terdapat 96 kasus korupsi, sedangkan pada semester I tahun 2018 tercatat ada 27 kasus korupsi yang semuanya menjadikan anggaran dana desa menjadi objek korupsi. Kasus-kasus korupsi yang menyangkut anggaran dana desa ini tentunya terjadi karena beberapa faktor. Faktor-faktor yang memengaruhi yaitu minimnya pengetahuan dari aparatur desa, tidak adanya transparansi dana, dan kurangnya pengawasan dari pihak kecamatan. Oleh sebab itu, ICW menyarankan untuk pengelolaan dana desa dibuat satu pintu dan terjadi transparansi sehingga kasus-kasus korupsi dapat diminimalisir (Ihsanuddin, 2018).

Selain kasus korupsi, pemberian Alokasi Dana Desa yang diberlakukan oleh pemerintah pusat juga cukup efektif dalam meningkatkan pembangunan desa. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyatakan bahwa angka gizi buruk (*stunting*) di Indonesia mulai menurun dari 37,2 persen menjadi 30,8 persen semenjak adanya penyaluran Alokasi Dana Desa. Selain itu, angka kemiskinan di tahun 2018 turun menjadi 9,8 persen. Dalam tiga tahun terakhir muncul 6.932 unit pasar desa dan 14.770 kegiatan Badan Usaha Miliki Desa (Movanita, 2018).

Desa Panggungharjo adalah salah satu desa yang memaksimalkan adanya Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut. Desa Panggungharjo merupakan desa yang terletak di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. Desa Panggungharjo adalah desa yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Desa ini terus bertransformasi menjadi desa yang mandiri. Hal tersebut dapat dilihat dari perencanaan pembangunan di Desa Panggungharjo yang terus meningkat menandakan akuntabilitas keuangan di desa tersebut semakin baik. Beberapa prestasi yang telah diraih seperti juara 1 nasional, lomba desa, lima nominator penerima *Eagle Award*, juara 1 nasional lomba posyandu

serta prestasi lainnya di tingkat provinsi maupun kabupaten. Desa Panggungharjo juga memanfaatkan alokasi dana desa dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Panggung Lestari yang berdiri pada Maret 2013. Lewat BUMDes ini keuntungan yang didapat oleh Desa Panggungharjo hingga 3 milyar rupiah. Unit usaha BUMDes ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Selain BUMDes, pengoptimalan ADD di Desa Panggungharjo juga untuk mengembangkan infrastruktur, wisata, budaya, pelatihan bagi masyarakat, dan lain sebagainya (panggungharjo.desa.id, 2018).

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui akuntabilitas dalam hal perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban dana desa yang ada di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. Selain itu, untuk mengetahui pengembangan dan pemberdayaan potensi masyarakat di Desa Panggungharjo.

Tinjauan Pustaka

Pengertian Desa

Desa merupakan perkumpulan suatu masyarakat berdasarkan hukum dan adat yang menempati suatu wilayah tertentu dengan batas batasannya. Masyarakat desa memiliki ikatan lahir batin yang kuat, dikarenakan keturunan maupun kesamaan kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan. Desa juga memiliki susunan kepengurusan yang dipilih secara bersama-sama, mempunyai kekayaan dalam jumlah tertentu serta berhak menyelenggarakan pembangunannya sendiri (Wasistiono, 2006, p.9). Desa juga disebut sebagai kesatuan secara hukum yang memiliki susunan asli berdasarkan asal usul. Adapun landasan pemikirannya bersumber dari keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (Widjaja, 2003, p.3). Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, menjelaskan bahwa:

“Desa adalah kesatuan masyarakat yang dibatasi oleh batas wilayah tertentu serta berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan-

kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh Pemerintahan Republik Indonesia.”

Jadi, desa dapat diartikan perkumpulan masyarakat yang terdapat dalam satu wilayah tertentu dan memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengurus pemerintahannya sendiri. Dalam mengatur pemerintahannya, ia berdasarkan pada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Alokasi Dana Desa

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota kemudian digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan (keuangandes.com, 2018). Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sesuai kebutuhan dan prioritas desa. Hal tersebut berarti pemerintahan desa dapat memanfaatkan dana desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa tersebut. Akan tetapi, kewenangan tersebut tentu diatur sesuai dengan peraturan daerah (Peraturan Bupati) serta dana desa juga harus dipertanggungjawabkan sehingga terjadi transparansi dana.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan untuk pemerataan keuangan antar desa dan mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Perolehan Alokasi Dana Desa merupakan keuangan desa yang berasal dari kabupaten serta penyalurannya melalui kas desa (Darmiasih et.al, 2015).

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul No.27 Tahun 2018 pasal 11 menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu pada pasal 12 juga menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan

dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja masyarakat desa setempat (keuangandes.com, 2018). Oleh sebab itu, pengelolaan alokasi dana desa sudah sepatutnya dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya. Pemberian alokasi dana desa yang diberlakukan oleh pemerintah pusat ini salah satu tujuannya menjadikan desa dapat mandiri dan maju. Apabila desa tersebut maju dan mandiri tentunya masyarakat juga menjadi makmur dan sejahtera.

Pengelolaan Keuangan

Dalam melakukan pengelolaan Alokasi Dana Desa tidak jauh berbeda dengan pengelolaan keuangan dalam manajemen keuangan. Dalam penggalan dana serta pendistribusian dana harus transparan dan sesuai dengan prosedur yang ada. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan keuangan harus diselesaikan dengan baik dan menyeluruh, mulai dari tingkat penganggaran, penggunaan, hingga pengawasan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Agar semua dana dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien, tidak ada kebocoran, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Adapun tugas manajemen keuangan dibagi menjadi tiga fase, yakni *planning*, *implementation*, and *evaluating*. perencanaan keuangan atau *budgeting* adalah kegiatan untuk mengkoordinasikan semua yang tersedia untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara sistematis menimbulkan kerugian. Implementasi atau pelaksanaan anggaran merupakan tindakan yang dilakukan sesuai perencanaan yang telah dibuat, sedangkan evaluasi adalah penilaian capaian terhadap apa sudah dilakukan (Mulyasa, 2015, p.85).

Komponen utama terdiri dari (1) prosedur kisaran harga; (2) akuntansi keuangan; (3) prosedur pembelajaran, pergudangan, dan distribusi; (4) investasi; dan (5) inspeksi. Dalam implementasinya, administrasi keuangan menganut prinsip pemisahan tanggung jawab antara fungsi kewenangan, ordinator, dan bendahara. Pemberi wewenang adalah petugas yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran dana. Ordinator adalah orang yang berwenang untuk menguji dan mengeluarkan perintah sesuai dengan otorisasi

yang ditargetkan. Bendahara memiliki wewenang untuk menerima, menyimpan, dan mencairkan dana.

Proses pengelolaan dana desa telah diatur dalam UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pelaksanaan pengelolaan dana desa juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Bab V Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, meliputi: (1) Perencanaan pengelolaan keuangan desa berupa APBDes berdasarkan RPJMDesa dan RKDesa per-tahun. Disusun oleh Sekretaris Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa yang kemudian dibahas bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk disepakati bersama dalam musyawarah yang melibatkan masyarakat; (2) Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening desa yang didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Pelaksanaan kegiatan dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya yang mengharuskan mengajukan surat permintaan pembayaran; (3) Administrasi keuangan dilaksanakan oleh bendahara desa, dengan tanggung jawab mencatat setiap kwitansi dan pengeluaran serta menutup buku pada akhir bulan secara teratur dan mengirimkan catatan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa; (4) Pelaporan pelaksanaan APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati berupa laporan semester pertama paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya; (5) Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan melampirkan format Laporan Pertanggungjawaban, Realisasi Pelaksanaan APBDesa, format Laporan Kekayaan Milik Desa, dan format Laporan Pemerintahan dan Pemerintahan Daerah yang masuk ke desa yang harus diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi (keuangandes.com, 2018).

Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan berarti pengelolaan

dilakukan secara terbuka, akuntabel artinya keuangan dipertanggungjawabkan secara legal, sedangkan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya.

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah suatu upaya membuat orang, kelompok, atau masyarakat menjadi lebih berdaya sehingga mampu mengurus kepentingan secara mandiri. Pemerintah terus melakukan upaya memberdayakan masyarakat serta pembangunan terutama pembangunan di tingkat desa. Upaya pemberdayaan ini bertujuan untuk memandirikan masyarakat serta mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Masyarakat tidak hanya sebagai penerima hasil tetapi ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan, sehingga terwujud kemandirian dalam masyarakat tersebut (Wasistiono, 2003, p.60). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa:

“Pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan program, kegiatan, dan pendampingan sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.”

Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja pelaku pembangunan di suatu daerah. Upaya tersebut berupa pemberdayaan aparatur, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan anggota masyarakat. Tujuan dari pemberdayaan itu untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi serta mewujudkan aspirasi dan keragaman masyarakat serta untuk realisasi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat (Adisasmita, 2011, p.131).

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya yang secara sengaja dilaksanakan untuk memfasilitasi masyarakat dalam merencanakan, memutuskan, dan mengelola sumber daya yang mereka miliki melalui *collective action* serta *networking*. Pada akhirnya masyarakat desa memiliki kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial

(Mardikanto & Soebianto, 2012, p.31). Mengingat pentingnya pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, tentunya pemerintah perlu mengembangkan potensi-potensi yang terdapat di daerahnya. Program pengembangan masyarakat desa ini juga mendukung program pembangunan nasional, di mana program pengembangan masyarakat adalah salah satu program untuk mengentaskan kemiskinan dan menyelesaikan masalah kesejahteraan rakyat.

Metodologi dan Data Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis penelitian kualitatif. metode kualitatif adalah studi yang bermaksud untuk memahami fenomena terhadap apa yang dialami oleh peneliti. Dalam hal ini misalnya motivasi, tindakan, perilaku, persepsi, dan lain-lain secara holistik dan melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata, bahasa, pada suatu konteks khusus yang ilmiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2010, p.6).

Adapun Karakteristik penelitian kualitatif antara lain: latar ilmiah manusia sebagai alat (instrumen), metode kualitatif, analisis data secara induktif, teori dan dasar (*grounded theory*), deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, adanya batas yang ditentukan oleh fokus, adanya kriteria khusus untuk keabsahan data, desain yang bersifat sementara dan hasil penelitian yang dirundingkan dan disepakati bersama (Moleong, 2010, p.6).

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun Sumber data primer berupa wawancara dengan informan perangkat desa di Desa Panggungharjo. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari dokumen-dokumen yang terdapat di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul.

Teknik Pengumpulan data yang diperlukan dalam menyusun, menganalisis, dan membahas penelitian kualitatif ini dengan menggunakan metode kualitatif yaitu, pengamatan/observasi, wawancara, atau penelaahan dokumen (Arikunto, 2002, p.17). Pengamatan/observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung keadaan obyek. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan terbuka dan menggunakan alat perekam.

Wawancara dilakukan dengan pihak yang benar-benar kompeten. Penelaahan dokumen dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisa, dan mengelola data terhadap hal-hal yang menunjang mengenai ADD serta unit kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

Sementara itu, lokasi penelitian berada di Kelurahan Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY. Adapun ADD yang diteliti tahun 2015 hingga semester pertama tahun 2018. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data. Triangulasi, yaitu memanfaatkan sesuatu yang lain untuk memeriksa keabsahan data dalam rangka mengecek atau membandingkan data yang diperoleh. Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan hal-hal berupa pemeriksaan kepercayaan, pemeriksaan keteralihan dan pemeriksaan ketergantungan (Nazir, 2003, p.16).

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif-kualitatif merupakan suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memperhatikan sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya. Analisis data berupa pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data. Pengumpulan data berupa mengumpulkan data-data baik dari wawancara, observasi, maupun menelaah dokumen. Reduksi data berupa menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data-data untuk memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan wawancara untuk mempermudah mengambil kesimpulan. Penyajian data berupa menyusun data baik dalam bentuk narasi, matriks, atau tabel sehingga tersistematis secara logis.

Hasil dan Pembahasan

Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Desa Panggungharjo merupakan salah satu desa yang terdapat di Kabupaten Bantul, Yogyakarta dengan terdiri dari 14 padukuhan serta 118 RT. Desa

Panggungharjo dipimpin oleh Kepala Desa Bapak Wahyudi Anggoro Hadi, S.Farm, Apt. Pengelolaan Dana Desa di Desa Panggungharjo melalui beberapa tahapan yaitu tahap perencanaan, pengelolaan, evaluasi, dan pengawasan. Alokasi Dana Desa yang diberikan berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 27 Tahun 2018 sebesar 10% dari dana APBD. Pencairan Alokasi Dana Desa dari tingkat kabupaten secara berkala setiap triwulan sekali. Triwulan pertama sebesar 40%, triwulan kedua sebesar 20%, dan triwulan ketiga sebesar 40%. Jumlah alokasi dana desa sebesar Rp. 1.080.600.011. Adapun infroman yang diwawancarai yaitu Kaur Keuangan Desa Panggungharjo, Ibu Minarsih, S.Pd, sedangkan dokumen yang diteliti terdapat di website Desa Panggungharjo (www.panggungharjo.desa.id). Adapun data penerimaan dana desa di Desa Panggungharjo sebagai berikut.

Tahun	Pagu Anggaran	Jumlah Realisasi	Belanja	Jumlah Alokasi Dana Desa
2016				
Semester I	Rp. 4.182.286.758	Rp. 1.757.158.817	Rp. 1.488.750.023	Rp. 1.408.008.000
Semester II	Rp. 4.183.458.558	Rp. 3.841.560.281	Rp. 3.612.770.130	
2017	Rp. 4.807.009.960	Rp. 4.384.808.931	Rp. 4.420.780.354	Rp. 1.906.007.000
2018	Rp. 5.115.633.760	Rp.1.087.311.000	Rp. 1.010.904.000	Rp. 1.770.001.000

Sumber : www.panggungharjo.desa.id

Berdasarkan tabel di atas pagu anggaran adalah anggaran dana desa yang diajukan kepada Bupati, sedangkan jumlah realisasi adalah jumlah dana desa yang turun. Adapun belanja merupakan realisasi dari capaian program-program yang dilaksanakan di Desa Panggungharjo. Pada tahun 2016 hingga tahun 2017 jumlah realisasi dana desa meningkat dari 3,8 milyar menjadi 4,3 milyar. Realisasi pengelolaan dana desa di Desa Panggungharjo berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Bab V Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pengelolaan Dana Desa	Realisasi Kegiatan
1. <i>Perencanaan</i>	Pada tahap perencanaan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kaur Keuangan menyusun anggaran (pagu anggaran) untuk diajukan kepada Kecamatan, kemudian dari kecamatan mengajukan kepada Bupati Bantul. Pengajuan berupa laporan APBDesa tahun sebelumnya sekaligus pengajuan RAPBDesa caturwulan pertama.
2. <i>Pelaksanaan</i>	Pada tahap pelaksanaan program Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan beserta Kaur Pembangunan melakukan rapat terkait apa saja yang perlu dibenahi. Adapun penggunaan dana desa 70% digunakan untuk infrastruktur, sedangkan 30% untuk kebutuhan pembinaan masyarakat, pelatihan, dan lain sebagainya.
3. <i>Penatausahaan</i>	Kaur keuangan membuat laporan anggaran setiap bulannya dan dilaporkan kepada Kepala Desa. Selain itu pembuatan laporan keuangan tiap triwulan sekali dan setahun sekali.
4. <i>Pengawasan</i>	Pengawasan dilakukan oleh Camat, Kecamatan Sewon setiap triwulan sekali ketika pelaporan APBDesa. Selanjutnya, Camat melaporkan hasil pengawasannya kepada Bupati Bantul.
5. <i>Pertanggungjawaban</i>	Untuk menghindari tindakan KKN, Dana Desa setiap tahunnya diunduh di website Desa Panggungharjo beserta info grafis dana desa. Laman website Desa Panggungharjo terpasang di papan pengumuman kelurahan. Selain diunduh di website, pemerintah Panggungharjo juga memasang baliho-baliho yang menunjukkan APBDesa di sekitar Desa Panggungharjo.

Sumber : Wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Panggungharjo¹

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Panggungharjo sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Bab V Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Selain itu, pertanggungjawaban dana desa di Desa Panggungharjo juga sudah transparan dengan dibuatnya website panggungharjo

¹ Wawancara dengan Kaur Keuangan Desw Panggungharjo, Ibu Minarsih, S.Pd pada Jumat, 07 Desember 2018 jam 10.00

yang selalu di *update*. Jadi, website tersebut dapat diakses oleh siapapun baik warga Desa Panggungharjo maupun warga di luar desa. Adapun kendala dalam pengajuan RAPBDesa yaitu apabila jadwal penurunan dana bersama-sama dengan desa lainnya se-Kecamatan Sewon, akan tetapi jika ada desa yang belum mengumpulkan laporan APBDesa maka penurunan dana tersebut ditunda menunggu semua desa melaporkan APBDesa.

Program Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat desa tidak lepas dari APBDesa. Pengelolaan pemberdayaan masyarakat desa dilakukan dengan Musyawarah Masyarakat Desa di mana seluruh lapisan masyarakat diikutsertakan. Setelah dana desa ditetapkan maka pemerintah melakukan RKPDesa dan APBDesa dan ditetapkan peraturan desa untuk proses pembangunan. Adapun dana pemberdayaan dan pembangunan masyarakat Desa Panggungharjo diambil 30% dari dana desa selain dari dana infrastruktur.² 30% dari dana desa tersebut digunakan untuk membiayai program-program pelatihan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi: (a) Pembenahan rumah tidak layak; (b) Pelantikan dan pendampingan kelompok masyarakat desa; (c) Dana pendidikan (warga yang tidak mampu mengajukan dana untuk sekolah kepada Kepala Desa); (d) Bumi Panggung; (e) Pakarti.

Selain itu, alokasi dana yang tidak kalang penting adalah penggunaannya untuk beberapa program. Di antaranya ialah (1) BUMDes Panggung Lestari dikelola oleh pemerintah dan masyarakat desa demi peningkatan ekonomi desa. Badan ini dibentuk berdasarkan pertimbangan atas potensi dan kebutuhan desa. BUMDes Panggung Lestari berada di Kampung Mataraman. Aksi nyata dari BUMDes Panggung Lestari ini berupa pengelolaan rumah sampah (RPS). RPS didasarkan pada dua potensi yaitu menjaga lingkungan sekitar dan sebagai unit usaha. Adapun produk BUMDes Panggung Lestari berupa KUPAS (Kelompok Usaha Pengelolaan Sampah), UCO, AGRO, dan Swadesa; (2) Bapel JPS (pelayanan dan jaminan sosial bagi masyarakat

² Wawancara dengan Kaur Keuangan Desw Panggungharjo, Ibu Minarsih, S.Pd pada Jumat, 07 Desember 2018 jam 10.00

Desa Panggungharjo yang tidak mampu). Bapel JPS didirikan pada tahun 2013 dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat kurang mampu di Desa Panggungharjo supaya masyarakat Desa Panggungharjo menjadi sejahtera. Pelayanan tersebut berupa JPS kesehatan, JPS pendidikan, dan JPS kesehatan ibu & anak. Adapun JPS kesehatan meliputi layanan luar gedung, biaya konsultasi dan pemeriksaan gratis, biaya tindakan medis kecil/ sederhana, biaya pembelian obat, biaya pelayanan gawat-darurat, dan perawat *homecare* oleh perawat desa; JPS pendidikan meliputi layanan asuransi pendidikan dengan premi dibayar oleh Bapel JPS, layanan beasiswa pendidikan, layanan bantuan pendidikan tunai, layanan beasiswa kuliah gratis; JPS kesehatan ibu & anak meliputi 7x pemeriksaan kehamilan, persalinan normal, 2x pemeriksaan nifas, dan 5x imunisasi lengkap untuk bayi; (3) SADEPA (Sanggar Anak Desa Panggungharjo) adalah sanggar bagi anak-anak Desa Panggungharjo untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Sanggar ini merupakan forum anak di Desa Panggungharjo dan berguna sebagai wadah atau pranata partisipasi bagi anak yang belum berumur 18 tahun. Program SADEPA yaitu pustakawruh, pustakaliling, pustakatalog, bioskop anak desa dan prau kertas (panggungharjo.desa.id, 2018).

Adapun program-program kelompok masyarakat desa seperti kelompok pertanian, kelompok peternakan, PKK, dan padat karya dalam pembangunan infrastruktur. Selain itu, program Kepala Desa Panggungharjo berupa satu rumah satu sarjana. Oleh sebab itu, pemerintah desa memberikan kesempatan pendidikan kepada warga Desa Panggungharjo. Kendala dalam pelaksanaan program adalah kurangnya antusias warga terkait program-program yang telah dicanangkan pemerintah desa.³

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa *pertama*, pengelolaan dana desa di Desa Panggungharjo sudah sesuai dijalankan dengan baik secara teknik dan administratif sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Bab V Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Selain itu, Pemerintah Desa

³ Wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Panggungharjo, Ibu Minarsih, S.Pd pada Jumat, 07 Desember 2018 jam 10.00

Panggunharjo juga mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa dengan melaporkan hasil APBDes kepada Camat, pengunduhan di website desa, dan pemasangan baliho-baliho di sekitar desa.

Kedua, pemberdayaan masyarakat desa di Desa Panggunharjo juga sudah baik. Pemerintah desa mengembangkan berbagai unit-unit kegiatan kemasyarakatan seperti unit ekonomi, unit pendidikan, unit kesejahteraan masyarakat, dan unit kesehatan. Selain unit kegiatan juga mengembangkan kelompok-kelompok masyarakat pedesaan. Dana desa juga memberikan dampak positif bagi pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan di mana peneliti hanya meneliti satu desa dan penggalian data hanya bersumber dari aparaturnya perangkat desa tanpa menggali sumber dari masyarakat desa yang terkait dengan aparaturnya. Untuk itu, studi ini membuka pengembangan penelitian selanjutnya akan pentingnya meneliti dua desa atau sehingga dapat membandingkan data dengan lebih valid. Masyarakat dalam hal ini juga perlu menjadi bagian dari sumber data terutama pihak-pihak yang ikut aktif dalam program-program pemberdayaan masyarakat

Daftar Pustaka

- Adisasmita, Rahardjo. (2011). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Garaha Ilmu.
- Movanita, Ambaranie Nadia Kemala. *Mendes Eko: Penggunaan Dana Desa Mampu Tekan Stunting hingga Nol Persen*. Berita diakses dari www.nasional.kompas.com pada tanggal 30 November 2018.
- Arikunto, Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Darmiasih, Ni Kadek, et al. (2015). Analisis Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Tribuana, Kec. Sideman, Kab. Karangasem). *E-Journal Akuntansi*, Vol. 1, No.3. Universitas Pendidikan Ganesha diakses dari www.ejournal.undiksha.ac.id pada tanggal 30 November 2018.
- Widjaja, HAW. (2003). *Pemerintahan Desa/Marga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ihsanuddin. *ICW: Ada 181 Kasus Korupsi Dana Desa, Rugikan Negara 40,6 Miliar*. Berita diakses dari www.nasional.kompas.com pada tanggal 30 November 2018.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebianto. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

- Moleong, Lexy J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2015). *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Nazir, Moh. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 pasal 1 tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa diakses dari www.keuandangesa.com pada tanggal 30 November 2018.
- Wasistiono, Sadu. (2003). *Kapita Selekta Manajemen Pemerintah Daerah*. Bandung: CV. Fokusmedia.
- Wasistiono, Sadu. (2006). *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokus Media.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Bab V Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa diakses dari www.keuandangesa.com pada tanggal 30 November 2018.
- Peraturan Bupati Bantul No.27 Tahun 2018 pasal 11 menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa diakses dari www.keuandangesa.com pada tanggal 30 November 2018.